



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 229/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga KPU RI;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Pangandaran melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di

- Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Kpu Kabupaten Pangandaran Nomor:53/3218/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN

PEMILIHAN UMUM . . . .

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

- KESATU : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 12 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN  
Kasubbag Hukum,



Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran;

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 229/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019

Tanggal : 12 April 2019

Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN**

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar					Keterangan
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	PARIGI	10	74	78	87	165	10	69	57	59	116	
2	CIJULANG	7	47	33	44	77	7	47	45	38	83	
3	CIMERAK	10	73	106	81	187	11	79	80	74	154	
4	CIGUGUR	7	41	38	30	68	7	47	48	53	101	
5	LANGKAPLANCAR	15	88	72	101	173	15	111	101	134	235	
6	MANGUNJAYA	5	41	103	32	135	5	70	65	53	118	
7	PADAHERANG	14	112	97	105	202	14	102	88	82	170	
8	KALIPUCANG	9	46	40	43	83	9	69	62	61	123	

9	PANGANDARAN	8	100	157	108	265	8	94	82	76	158	
10	SIDAMULIH	7	45	57	68	125	7	59	70	58	128	
<b>TOTAL</b>		92	667	781	699	1.480	93	747	698	688	1.386	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kasubbag Hukum,

